



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2019/PA Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Donggala, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha bengkel, dahulu bertempat tinggal di, Kabupaten Donggala, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, di bawah register perkara Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 22 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan Kutipan Akta Nomor: 212/25/X/2015 tanggal 16 Juli 2019.

Hal. 1 dari 10 hal Put.No.264/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sirenja selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Balukang selama kurang lebih 3 bulan.

3.-----

Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.

4.-----

Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering menggunakan narkoba jenis sabu.

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun dan tidak pernah menafkahi Penggugat. Dan selama itu Penggugat sudah tidak mengetahui lagi kabar serta tidak mengetahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

6.-----

Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal Put.No.264/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui RRI Palu pada tanggal 15 Agustus 2019 dan tanggal 30 September 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 212/25/X/2015 tanggal 16 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sirenja, bukti tersebut

Hal. 3 dari 10 hal Put.No.264/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P) ;

- Surat Keterangan Domisili atas nama Firdayanti nomor 653.05/KD-SP/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermeterai cukup lalu diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :

- Saksi kesatu :, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakek ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2015 di rumah orang tua Penggugat di Wilayah Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala dan saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sirenja kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Balukang selama tiga bulan ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat memukul dan menendang Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat selain pengguna juga pengedar narkoba jenis sabu-sabu;

Hal. 4 dari 10 hal Put.No.264/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat marah ditegur oleh Penggugat agar tidak minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada tahun 2016 hingga sekarang tiga tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua :, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Tadulako, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2015 di rumah orang tua Penggugat di Wilayah Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sirenja kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Balukang selama tiga bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat memukul dan menendang Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat selain pengguna juga pengedar narkoba jenis sabu-sabu;

Hal. 5 dari 10 hal Put.No.264/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat marah ditegur oleh Penggugat agar tidak minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada tahun 2016 hingga sekarang tiga tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang namun tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, maka Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (vide Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk

Hal. 6 dari 10 hal Put.No.264/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 212/25/X/2015 tanggal 16 Juli 2019, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa surat Keterangan Domisili atas nama Firdayanti bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat benar berdomisili di Desa Sipi Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa posita angka 3 sampai 7 Penggugat telah mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sering minum-minuman keras dan sering memukul Penggugat, kemudian puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tiga tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 7 dari 10 hal Put.No.264/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi () keduanya adalah keluarga dekat Penggugat yang telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangganya selama empat bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tiga tahun lamanya dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya perdamaian tidak dapat mempersatukan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya;

Hal. 8 dari 10 hal Put.No.264/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum bahwa:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangganya selama empat bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat sering minum-minuman keras dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tiga tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Majelis Hakim dan keluarga sudah menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah, oleh karena kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya :“ Dikala istri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu Pengadilan Agama menentukan bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.016.000,00.- (satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Hasmah, M.H sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag. dan Ihsan, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyyah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 10 hal Put.No.264/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Ihsan, S.H.I.

Ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	900.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000.00
6. Meterai	Rp.	<u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp	1.016.000,00.-

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 hal Put.No.264/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)